



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 164/Pid.B/2018/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Erni Abusina Alias Eni;
Tempat lahir : Buloila;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 10 Agustus 1972;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kikia, Kecamatan Sumalata,
Kab.Gorontalo Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Hadijah Reni Djou,SH.,MH, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo, berkantor di Jalan Achmad A. Wahab Ex. Jl. Jend.Sudirman No. 247 Limboto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 225/SK/2018/PN Lbo tanggal 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 164/Pid.B/2018/PN Lbo, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pid.B/2018/PN Lbo tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Erni Abusina terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa ERNI ABUSINA Alias ENI pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2017 bertempat di rumahnya saksi korban di Dusun Bongo Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN Alias RIYON bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menjelaskan pada terdakwa, bahwa saksi korban tadi datang di rumahnya terdakwa mengambil ayam milik saksi korban yang terdakwa ada tangkap, maka saat itu terdakwa memarahi pada saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi korban dihadapan orang banyak dengan suara yang keras terdakwa mengatakan " Ngana / kamu RIYON masuk didalam rumah saya tidak ada orang, Ngana / kamu papancuri " kalimat tersebut terdakwa katakan pada saksi korban berulang kali dihadapan saksi korban dan didengar oleh orang banyak.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan berjalan pulang.

Perbuatan terdakwa ERNI ABUSINA Alias ENI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP .

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neyti Dahu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



yang dilakukan oleh terdakwa ERNI ABUSINA alias ENI.

- Bahwa kejadiannya pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan rumahnya saksi korban di Dusun Bongo Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa benar saat kejadian penghinaan terhadap diri saksi korban, dimana saksi berada didepan rumah dari saksi korban, dan saksi menyaksikan terdakwa sedang berteriak sambil mengatakan pada saksi korban " *NGANA / RION PAPANCURI, KASE PULANG KIT A PE AYAM* " .
- Bahwa benar terdakwa mengucapkan kata-kata pada saksi korban " *NGANA / RIYON PAPANCURI* " sebanyak 2 (dua) kali.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan pencurian, tapi terdakwa tidak menyebut nama RIYON (saksi korban) ;

2. Adriyon Hanafi Dahlan, dibawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh terdakwa ERNI ABUSINA alias ENI.
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan rumahnya saksi korban di Dusun Bongo Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan tetangga saksi ;
- Bahwa Terdakwa mengatai saksi dengan kata-kata "*Ngana / kamu papancuri* " kalimat tersebut terdakwa katakan pada saksi berulang kali didengar oleh orang banyak ;
- Bahwa benar terjadinya penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut pada saksi, dimana terdakwa menuduh saksi masuk kedalam rumahnya mencuri ayamnya terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan berjalan pulang .

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan pencurian, tapi terdakwa tidak menyebut nama RIYON (saksi korban) ;

3. Risman Mohidin, dibawah sumpag pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN yang dilakukan oleh terdakwa ERNI ABUSINA alias

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



ENI.

- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan rumahnya saksi korban di Dusun Bongo Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa benar penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban, dimana saat itu saksi sedang duduk nonton TV dan saksi mendengar suara teriakan, kemudian saksi langsung keluar dan berdiri didekat pagar, dan saat itu saksi melihat langsung terdakwa menunjuk dengan kedua tangannya pada saksi korban sambil terdakwa berkata " NGANA / RIYON PAPANCURI "
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa 2 kali menunjuk-nunjuk saksi korban sambil mengatakan " NGANA / RIYON PAPANCURI *"

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan pencurian, tapi terdakwa tidak menyebut nama RIYON (saksi korban);

4. Sumirna Batalipu Alias Pegi, dibakwa sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penghinaan terhadap saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN yang dilakukan oleh terdakwa ERNI ABUSINA alias ENI ;
- Bahwa benar kejadiannya pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di depan rumahnya saksi korban di Dusun Bongo Desa Kikia Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa merupakan tetangga saksi.
- Bahwa saat kejadian penghinaan saksi berada didepan rumah dari saksi korban, dimana saksi sedang duduk dengan saksi korban, sehingga saksi dapat mendengar kata-kata penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa pada saksi korban .
- Bahwa benar saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata sambil berteriak menunjuk jari tangannya kepada saksi korban dan terdakwa berkata " NGANA / RIYON PAPANCURI "
- Bahwa terdakwa mengucapkan kata-kata pada saksi korban " NGANA / RIYON PAPANCURI " sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa menurut saksi bahwa tuduhan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



pada saksi korban tidak benar, karena saksi korban tidak pernah mencuri ayam milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengatakan pencurian, tapi terdakwa tidak menyebut nama RIYON (saksi korban) ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu atas nama Niki Lakoro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Riyan ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa sepintas saksi mendengar saat saksi beli rokok, yang mana terdakwa berkata "kalau masuk kerumah orang tanpa ijin itu namanya mencuri" ;
- Bahwa saksi tidak serumah dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi berada didepan rumah terdakwa saat kejadian ;
- Bahwa saat itu saksi korban memberitahu saksi yang mana ingin melihat ayamnya, karena dibelakang rumah terdakwa tersebut banyak ayam ;
- Bahwa saksi korban keluar melalui pintu belakang rumah dan saat saksi masuk kerumah saksi melihat 2 (dua) ekor ayam milik terdakwa sudah tidak ada ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan masalah penghinaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin yang tanggalnya 18 September 2017 Desa Kikia, Kec. Sumalata, Kab. Gorontalo Utara;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan penghinaan terhadap saksi korban Adriyan Hanafi, terdakwa hanya mengatakan "Bahwa orang yang masuk kerumah tanpa seijin pemilik rumah itu adalah tindakan pencuri" ;
- Bahwa awalnya saksi korban datang kerumah terdakwa, yang katanya ingin melihat Ayamnya, saat itu terdakwa tidak berada dirumah, hanya Anak terdakwa Niko Lakoro yang saat itu ada hendak membeli rokok diwarung ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ERNI ABUSINA Alias ENI pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumahnya saksi korban Adriyon Hanafi di Dusun Bongo, Desa Kikia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara telah mengatakan kepada Korban Adriyon Hanafi kata-kata yang membuat Korban malu dan tersinggung ;
- Bahwa awalnya saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN Alias RIYON bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menjelaskan pada terdakwa, bahwa saksi korban tadi datang di rumahnya terdakwa mengambil ayam milik saksi korban yang terdakwa ada tangkap, maka saat itu terdakwa memarahi pada saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi korban dihadapan orang banyak dengan suara yang keras terdakwa mengatakan " Ngana / kamu RIYON masuk didalam rumah saya tidak ada orang, "Ngana / kamu pencuri " kalimat tersebut terdakwa katakan pada saksi korban berulang kali dihadapan saksi korban dan didengar oleh orang banyak ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan berjalan pulang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama Erni Abusinasebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatannya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error ini persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2.Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (*Memorie van Toelichting*) dari KUHP diartikan sebagai *willen en wetens* yang mempunyai makna orang tersebut mengetahui dan menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang bersifat melanggar norma-norma hukum, kesusilaan, kebiasaan, dan juga norma-norma agama dan menyadari akan akibat yang akan terjadi dari perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang bahwa pengertian Kehormatan adalah perasaan pribadi atas harga diri sedangkan nama baik adalah kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang berhubungan dengan kedudukannya didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa menyerang kehormatan adalah melanggar kehormatan yang merupakan suatu penghargaan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan nama baik dapat diartikan suatu bentuk kehormatan yang diberikan oleh masyarakat umum kepada seseorang baik karena perbuatannya atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menghina adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang mengakibatkan penderita akan merasa malu ;

Menimbang, bahwa unsur yang maksudnya di muka umum dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata atau pernyataan

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut agar orang lain mengetahuinya sehingga hal tersebut tersiar kepada khalayak umum atau orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diperiksa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ERNI ABUSINA Alias ENI pada Hari Senin tanggal 18 September 2017 sekitar jam 11.00 wita bertempat di rumahnya saksi korban Adriyon Hanafi di Dusun Bongo, Desa Kikia, Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara telah mengatakan kepada Korban Adriyon Hanafi kata-kata yang membuat Korban malu dan tersinggung ;

Menimbang bahwa awalnya saksi korban ADRIYON HANAFI DAHLAN Alias RIYON bertemu dengan terdakwa, lalu saksi korban menjelaskan pada terdakwa, bahwa saksi korban tadi datang di rumahnya terdakwa mengambil ayam milik saksi korban yang terdakwa ada tangkap, maka saat itu terdakwa memarahi pada saksi korban dengan mengatakan pada saksi korban sambil menunjuk-nunjuk wajah saksi korban dihadapan orang banyak dengan suara yang keras terdakwa mengatakan " Ngana / kamu RIYON masuk didalam rumah saya tidak ada orang, Ngana / kamu pencuri " kalimat tersebut terdakwa katakan pada saksi korban berulang kali dihadapan saksi korban dan didengar oleh orang banyak ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban merasa malu dan berjalan pulang ;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut maka Majelis berkesimpulan Terdakwa telah dengan sengaja menyampaikan sesuatu perkataan didepan umum secara lisan yang dengan perkataan tersebut dapat menyinggung kehormatan atau nama baik seseorang dalam hal ini nama baik Korban dengan menuduhkan sesuatu hal yang belum jelas kebenarannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut dengan demikian Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Majelis Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah pendekatan keseimbangan. Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban;

Menimbang, bahwaMajelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, yangmana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan ataubalas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usahapreventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudianhari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akanmengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadapTerdakwa ini sebagai upaya perbaikan Terdakwa dan reintegrasi sosialTerdakwa serta pemidanaan ini sebagai usaha prevensiumum bagi masyarakat lainnya agar masyarakat tidak untuk ikut melakukan perbuatantersebut dan sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa adalah seorang istri dan yang memiliki anak-anak, yang tentunya dengan status yang disandang oleh Terdakwa tersebut menjadikan terdakwa sangatlah dibutuhkan oleh keluarganya di rumah untuk memberikan kasih sayang diantara anggota keluarganya. Yang mana jika Terdakwa di pidana dengan memerintahkan Terdakwa berada dalam penjara maka keadaan keluarga Terdakwa tersebut akan menjadi tidak normal karena akan mengakibatkan anak-anak Terdakwa kehilangan kasih sayang dari seorang Ibu;

Menimbang, bahwa terdakwa selama ini belum pernah berhadapan dengan hukum dan baru kali ini dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan, yang artinya selama ini terdakwa memiliki sikap yang taat hukum sehingga karena terdakwa baru kali ini bermasalah dengan hukum maka terdakwa dapat diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya karena biasanya seseorang yang telah berhadapan dengan hukum selalu akan lebih berhati-hati dikemudian hari;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 164/Pid.B/2018/PNLbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim haruslah mengutamakan nilai pendidikannya yaitu memberikan informasi kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan yang serupa dengan Terdakwa karena terdapat konsekuensi hukum jika hal tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keyakinan Majelis Hakim setelah mempelajari dengan cermat yang terjadi selama persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwaTerdakwa tidak akan melakukan tindak pidana lagi, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan sempat membuat Korban merasa malu ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan menurut Majelis adalah yang memenuhi rasa keadilan maupun hukum yang berlaku ;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana, Pasal 14 (a) KUHP, Pasal 14 (b) KUHP dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan TerdakwaErni Abusina Alias Enitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, oleh kami Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Susanty Payuyu, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limbotodengan dihadiri oleh Aminullah Mentemas, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara di Kwandangdan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

1. Esther Siregar, SH.MH.

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

2. I Made Sudiarta, SH.MH.

Panitera pengganti

Susanty Payuyu, SH.